

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP KAWIN HAMIL
(STUDI KASUS DI DESA KORI KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD HAKIM RAHMAN

NIM: 210117039

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH. M.A.

NIP: 198909202019031014

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Rahman, Mohammad Hakim. 2023. Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Fuady Abdullah. M.A.

Kata kunci: Pernikahan, Kawin Hamil, Nasab

Kawin hamil merupakan, perkawinan yang dilakukan ketika wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya akad nikah. di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo terdapat kasus kawin hamil dimana sang perempuan telah hamil di luar pernikahan yang sah, dan yang lebih menarik tidak semua perempuan hamil di di Desa Kori dinikahi oleh laki-laki yang menghamili namun ada juga yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili, bermula dari kasus kawin hamil mengakibatkan muncul kasus lain salah satunya adalah status nasab anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: (1) Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap keabsahan kawin hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap nasab anak kawin hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan berlokasi di di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Data

yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, dan dengan pendekatan empirik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis proses, yang disimpulkan secara induktif data lapangan.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa menikahi wanita yang sedang hamil diperbolehkan hanya saja setelah pernikahan jika yang menikahi perempuan hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya maka tidak boleh menggauli sang istri sampai bayi yang dikandungnya terlahir untuk menjaga kemurnian nasab bayi. Dari segi tingkatannya, keabsahan kawin hamil ini berkaitan dengan hajat hidup manusia. Ini masuk pada *Maṣlaḥah Ḍarūrīyah*, yaitu kewajiban pemenuhan biologis. Dari segi eksistensinya termasuk *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu kemaṣlahatan untuk mendidik dan untuk menjamin kehidupan.

Anak kawin hamil tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak. Menurut Mazhab Hanafi status nasab anak kawin hamil adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Menurut Mazhab Syafi'i status nasab anak kawin hamil tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Status nasab anak kawin hamil juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali hakim. Dari segi tingkatannya, status nasab anak kawin hamil masuk pada *Maṣlaḥah Ḍarūrīyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, yang berhubungan dengan keturunan. Dari segi eksistensinya status nasab anak kawin hamil, termasuk *Maṣlaḥah Mu'tabarah* yang terkait dengan mendidik dan menjamin kehidupan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Hakim Rahman

Nim : 210117039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 16 Agustus 2023

Mengetahui,

A.N Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.Li

NIP. 08705272018011002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Handwritten signature of Fuady Abdullah, M.A.

Fuady Abdullah, M.A.

NIP. 198909202019031014





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Hakim Rahman
NIM : 2101171039
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Desa Kori
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Oktober 2023


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M. Ag.
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A.

()
()
()



Ponorogo, 31 Oktober 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 19740110200032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hakim Rahman

NIM : 210117039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus Di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Menyetakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 15 November 2023

Penulis



Mohammad Hakim Rahman
2101170139

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang ertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hakim Rahman

NIM : 2101171039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Kawin Hamil Studi Kasus di Desa Kori
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Agustus 2023

at Pernyataan



Mohammad Hakim Rahman
NIM. 210117039




PONOROGO

MOTTO

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawinimelainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”¹



¹Qur'an.kemenag.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI <i>MAŞLAĦAH</i> KAWIN HAMIL DAN NASAB ANAK ZINA	16
A. <i>Maşlahah</i>	16
B. Status Kawin Hamil dalam Perspektif Empat Mazhab	21
C. Status Anak dalam Kawin Hamil Menurut Pendapat Empat Mazhab.....	24
BAB III KEABSAHAN KAWIN HAMIL DAN STATUS NASAB ANAK KAWIN HAMIL DI DESA KORI KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO...37	

A. Gambaran Umum Desa Kori	37
B. Kawin Hamil Tahun 2020-2022 di Desa Kori.....	39
C. Nasab Anak Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo	57
BAB IV ANALISA MASLAHAH KEABSAHAN KAWIN HAMIL DAN STATUS NASAB NAK KAWIN HAMIL DI DESA KORI KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO	62
A. Analisa Masalah Keabsahan Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo	62
B. Analisa Masalah Status Nasab Anak Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo ...	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA	87
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan, keharmonisan dan perdamaian, tetapi juga tanggung jawab hak dan kewajiban.¹ Agama Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan, melaksanakan perkawinan (pernikahan) dan memperbanyak keturunan sehingga dapat mempererat ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran agama Islam.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada seluruh makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang Allah SWT pilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti

¹Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 85.

mahluk lainya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara bebas tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.²

Kehidupan sudah demikian maju berkat perkembangan sains dan teknologi (saintek) yang sangat pesat, maka arus informasi semakin canggih secara tidak disadari sedikit banyak telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan *dekadensi* moral. Arus perubahan yang drastis mengakibatkan kota-kota dan Kabupaten di Indonesia termasuk Ponorogo terkena dampak tersebut sehingga menjalar ke pelosok-pelosok desa.

Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo masih sangat kental dengan kebudayaan Jawa serta kebudayaan santrinya, tetapi kini semakin hari semakin pudar dengan pengaruh budaya global yang cenderung bebas dan permisif terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kebebasan yang “kebablasan” tersebut membuat remaja terjerumus dalam hubungan sex yang seharusnya baru boleh dilakukan setelah menikah. Seperti yang terjadi pada diri DE dan SU yang melakukan hubungan suami istri dan mengakibatkan kehamilan pada diri DE. Perbuatan DE berdampak pada kedua orang tuanya. Orang tua dan keluarga DE kecewa, karena anak terjebak dalam pergaulan bebas. Tidak hanya keluarga DE

²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.11

yang kecewa namun juga keluarga dari SU (laki-laki yang menghamili DE) sangat kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Demi kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan kebaikan bagi jabang bayi yang dikandung oleh DE, dilakukanlah pernikahan antara keduanya.

Pernikahan antara DE dan SU terjadi disebabkan SU dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya pada DE yang dihamilinya sebelum nikah. Dalam hal ini perkawinan menjadi alasan untuk menutup malu keluarga.³ Alasan-alasan tersebut menyebabkan pelaku melakukan perkawinan (kawin hamil) tanpa mempertimbangkan segi lain misalnya segi psikologis yang walau bagaimanapun tetap mengganggu jiwa pelaku dan keturunannya.

Masalah kawin hamil inilah yang membuat peneliti berusaha untuk mengkaji masalah yakni usaha untuk *memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda*⁴ sebagai dampak dari kawin hamil. Kajian tersebut peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Kawin Hamil (Studi Kasus di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori *maṣlahah* dan pandangan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

³Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah, al-Hadisah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm. 8.

⁴Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128

1. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap keabsahan kawin hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap nasab anak kawin hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka secara garis besar bertujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah ingin mengetahui secara umum tentang tinjauan *maṣlaḥah* terhadap kawin hamil (Studi Kasus di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo), adapun tujuan yang dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah* terhadap keabsahan kawin hamil pada masyarakat di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah* terhadap nasab anak kawin hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat:

1. Sebagai sumbangsih untuk menambah kanzah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pernikahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan khalayak untuk mengurangi kasus kawin hamil. Serta dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Telaah Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti masih berkaitan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang telah ditulis oleh Rizki Apriani yang berjudul “Problematika Keluarga Akibat Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di Desa Purwodadi Kutacane”. Dengan rumusan masalah: Apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya hamil di luar nikah di Desa Purwodadi Kutacane? Apa sajakah problematika yang dihadapi keluarga akibat hamil di luar nikah? Bagaimana upaya keluarga dalam menghadapi problematika yang sedang dihadapi? Dalam hasil penelitiannya pergaulan bebas yang terjadi dikalangan masyarakat desa purwodadi menjadi faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah, salah satunya adalah gaya pacaran yang berlebihan serta kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar, remaja mengalami krisis pengetahuan tentang seks, dan kurangnya pendidikan agama.

Perbedaan antara skripsi Rizki Apriani dan skripsi penulis yang akan diteliti terdapat pada penyebab dan fokus permasalahan. pergaulan bebas yang terjadi dikalangan masyarakat desa purwodadi menjadi faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah, salah satunya adalah gaya pacaran yang berlebihan serta kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar, remaja mengalami krisis pengetahuan tentang seks, dan kurangnya pendidikan agama. Sedangkan permasalahan dalam peneliti yang akan penelitian lakukan yaitu lebih menfokuskan kepada para pelaku kawin hamil.

Kedua, skripsi yang telah ditulis oleh Avin Sri Santoso yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan”. Dengan rumusan masalah: Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim sebagai dasar dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Pacitan? Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pendapat hakim tentang status anak akibat dikabulkannya dispensasi nikah dengan alasan hamil di Pengadilan Agama Pacitan? Dalam hasil penelitiannya pada perinsipnya hakim menggunakan *maṣlahah mursalah* yang berada pada ditingkatan *maṣlahah darūriyah* dikarenakan menyangkut manusia seperti ketentraman dan lain-lain. Status anak akibat dikabulkannya dispensasi yakni para hakim menggunakan *maṣlahah darūriyah* dalam berpendapat tentang status anak dikarenakan menyangkut kelangsungan hidup manusia (anak yang akan dilahirkan).

Perbedaan antara skripsi Avin Sri Santoso dan skripsi penulis yang akan diteliti pada perinsipnya hakim menggunakan *maṣlahah mursalah* yang berada pada ditingkatan *maṣlahah darūriyah* dikarenakan menyangkut manusia seperti ketentraman dan lain-lain. Status anak akibat dikabulkannya dispensasi yakni para hakim menggunakan *maṣlahah darūriyah* dalam berpendapat tentang status anak dikarenakan menyangkut kelangsungan hidup manusia (anak yang akan dilahirkan). Sedangkan permasalahan dalam peneliti yang akan diteliti yaitu terhadap dampak dari pernikahan hamil di luar nikah.

Ketiga, skripsi yang telah ditulis oleh Ahmad Affan Ghafar yang berjudul “Analisis Faktor Hamil Di luar Nikah Sebagai Penyebab Pernikahan Dini dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar”. Dengan rumusan masalah: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaku pernikahan dini hamil diluar nikah? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Langkah KUA Kecamatan Taman untuk menanggulangi pernikahan dini? Dalam hasil penelitiannya faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Masyarakat Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar adalah hamil diluar nikah dalam hal penanggulangan pernikahan dini, pihak KUA Kecamatan Taman telah melakukan beberapa hal yang diharap bisa meminimalisir jumlah pernikahan dini di wilayah mereka.

Perbedaan antara skripsi Ahmad Affan Ghafar dan skripsi penulis adalah yang akan diteliti pihak KUA Kecamatan Taman telah melakukan beberapa hal yang diharap bisa meminimalisir jumlah pernikahan dini di wilayah mereka, antara lain: bimbingan calon pengantin, penolakan nikah bagi calon pengantin yang belum berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dan penyuluhan. Namun dalam hal penanggulangan tersebut, KUA menemukan beberapa kendala yang menyebabkan program mereka terhambat, antara lain: terjadinya hamil diluar nikah, kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya sosialisasi dari KUA, dan kendala teknis yang berhubungan dengan agenda KUA. Sedangkan permasalahan dalam peneliti yang akan peneliti

lakukan yaitu terhadap latar belakang dan dampak terhadap hamil diluar nikah.

Keempat, skripsi yang telah ditulis oleh Hanik Mariatul Khoiriah yang berjudul “Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung Atas Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Karena Nikah Siri dalam Kondisi Hamil”. Dengan rumusan masalah: Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil? Bagaimana status pernikahan siri pemohon pencatat nikah dalam tinjauan *maṣlaḥah*? Dalam hasil penelitiannya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulung menolak pencatatan nikah wanita hamil tersebut dengan dasar dan alasan bahwa perempuan masih dalam kondisi ‘*iddah* hamil, untuk menikahkan perlu menunggu kelahiran bayi dalam kandungannya. Mengenai setatus pernikahan siri Pemohon Pencatat nikah, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan siri antara MY dan MA lebih banyak menimbulkan *madharat* dari pada *maṣlaḥahnya*.

Perbedaan antara skripsi Hanik Mariatul Khoiriah dan skripsi penulis yang akan diteliti pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulung menolak pencatatan nikah wanita hamil tersebut dengan dasar dan alasan bahwa perempuan masih dalam kondisi ‘*iddah* hamil, untuk menikahkan perlu menunggu kelahiran bayi dalam kandungannya. Mengenai setatus pernikahan siri Pemohon Pencatat nikah, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan siri antara MY dan MA lebih banyak menimbulkan *madharat* dari pada *maṣlaḥahnya*. Sedangkan

permasalahan dalam peneliti yang akan penelitian lakukan yaitu terhadap dampak yang di akibatkan hamil diluar nikah.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.⁵ Metode ini merupakan Langkah dan caracara sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Bogdan dan Taylor 1975 metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶ Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, peneliti secara langsung berinteraksi dengan responden dan para pelaku untuk mendapatkan data terkait Kawin Hamil (Studi Kasus

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), hal.3

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). Maka dapat dikaitkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang yang menggambarkan kondisi atau fenomena Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo sebagaimana apa adanya.

2. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya penelitian ini dilakukan untuk meneliti kasus Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Peneliti

Loaksi yang akan diteliti oleh peneliti bertepatan di Dusun Kori Kidul Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Beralasan karena, Desa Kori yang merupakan desa kecil dengan jumlah penduduk kurang lebih tiga ribu seratus delapan belas. Tetapi masih sering terjadi pernikahan di bawah umur, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya remaja muda yang hamil diluar nikah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan fakta mentah yang dihasilkan saat pengamatan yang didapat dari lapangan berupa wawancara dan tindakan. Adapun data utama yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini meliputi

terkait Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau informasi yang didapatkan dalam proses wawancara dan tindakan. Data primer penelitian ini di peroleh dari pelaku kawin hamil, tokoh agama dan tokoh Masyarakat di Desa Kori seperti di bawah ini:

Tabel 1.1
Informan

No.	Informan		Keterangan	Tahun Menikah
1.	DE	SU	Pelaku	2021
2.	RA	GR	Pelaku	2022
3.	YU	HA	Pelaku	2021
4.	VN	M	Pelaku	2020
5.	Roji		Tokoh Agama	-
6.	Toto		Tokoh Masyarakat	-
7.	Gilang		Tokoh Masyarakat	-

2) Sumber Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Selebihnya adalah data tambahan (sekunder) seperti dokumen dan lain-lain. Data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas

dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, jurnal, dan majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini dan wawancara tambahan dengan keluarga.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden dan pelaku kawin hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

b. Teknik Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaku kawin hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah pelaku pernikahan hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengelolaan Data

a. Editing

Setelah penulis memperoleh data, penulis memeriksa kembali semua data yang di peroleh

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman dengan lainnya, relevelansinya dan keseragaman satuan data kelompok.

b. Organizing

Setelah proses editing selesai, maka selanjutnya menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan susunan sajian yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah.

c. Penemuan Hasil Penelitian

Suatu proses melakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori data dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari masalah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Humberman data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁷

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merangkum, memilih data-data pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabata, Cetakan Ke-23, 2016), 246.

selama penelitian di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Data-data penelitian dirangkum dan stabil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penerikan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Analisis data untuk terus menerus baik selama mampu sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

8. Keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting diperbaharui dari konsep keahlian (validasi) dan (rehabilitasi). Kepercayaan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau sumber data yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, maka dari itu disusunlah sistematika sebagai berikut:

Bab I; Pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai penelitian ini

dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II; Landasan Teori. Bab ini merupakan serangkaian teori yang diambil dari berbagai literature tentang *ma'slahah* dan Hukum Islam. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori dalam mengerjakan bab selanjutnya.

Bab III; Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum, keabsahan dan nasab anak kawin hamil serta mendiskripsikan hasil wawancara dan data dari informan pelaku kawin hamil.

Bab IV; Analisis Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan analisis keabsahan dan nasab anak kawin hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku kawin hamil tersebut.

Bab V; Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari pokok pembahasan masalah dan saran berisi rekomendasi penyusunan tentang pembahasan yang bersifat membangun.

BAB II

KAJIAN TEORI *MAŞLAĦAH* KAWIN HAMIL DAN NASAB ANAK ZINA

A. *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau mengasikkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam artian menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jika setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maşlahah*. Dengan begitu *maşlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menari atau mendatangkan Kemaşlahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata “Kemaşlahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan/lawan kata “mundarat” yang artinya rugi atau buruk.²

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para ushuliyun mengemukakan definisi sebagaimana yang dikutip oleh

¹Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 323.

²Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

Mudhofir Abdullah, al-Ghazālī menyatakan ungkapan sebagai berikut:

“Pada dasarnya maṣlaḥah merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebenarnya mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan. Apa yang kami maksudnya dengan maṣlaḥah adalah memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda. Yang menstinya terpeliharanya lima prinsip ini adalah maṣlaḥah dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadah, dan yang menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah maṣlaḥah.”

2. Pembagian Maṣlaḥah

Dilihat dari segi pembagian *maṣlaḥah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. Maṣlaḥah Dari Segi Tingkatannya

Yang dimaksud dengan jenis *maṣlaḥah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind *maṣlaḥah* dilihat dari segi martabatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlaḥah Darūrīyah*

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi Kemaṣlaḥatan.³ *Maṣlaḥah Darūrīyah* untuk mewujudkan dan melestarikan *maṣlaḥah* Islam mensyari'atkan yaitu:

- a) Mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan agama, Islam mensyari'atkan keimana dengan rukun-rukunnya serta kepercayaan-kepercayaan lainnya, demikian juga dengan pokok-pokok ibadah.
- b) Untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan jiwa, Islam mensyari'atkan kewajiban pemenuhan biologis.
- c) Untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan keturunan Islam mensyari'atkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam mengharamkan perzinahan dan tuduhan berbuat zina, abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali darurat/hajat.
- d) Untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kekayaan Islam mensyari'atkan segala bentuk *mu'amalah* (transaksi) dan mengharuskan mencari sumber kehidupan. Dan untuk memeliharanya Islam

³Maltur, *Paradigma Ushul Fiqh*, 30.

melarang pencurian dan menghukum pelakunya.

- e) Akal merupakan pemberian Allah kepada manusia, maka untuk memeliharanya Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti mengkonsumsi bahan-bahan yang memabukkan dan menghukum orang yang melakukannya.

2) *Maṣlaḥah Hājīyah*

Kemaṣlaḥatan dalam menyempurnakan kemaṣlaḥatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dalam rangka merealisasikan *maṣlaḥah hājīyah* Allah mensyari'atkan transaksi jual-beli, sewa menyewa dan beberapa keringanan hukum (*rukḥṣah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya sholat lima waktu bagi orang yang sedang hai dan nifas.

3) *Maṣlaḥah Tahsīnīyah*

Yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika sholat, memakai wangi-wangian bagi laki-laki saat berkumpul dengan

orang banyak, larangan wanita menikahkan dirinya sendiri pada laki-laki yang dicintainya.

b. *Maṣlaḥah* dari Segi Eksistensinya

Jika *maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya atau wujud dari ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan terbagi menjadi tiga macam, diantaranya:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Kemaṣlaḥatan yang didukung oleh syara'. Kemaṣlaḥatan ini melekat secara langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga Kemaṣlaḥatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan secara berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang-orang miskin.⁴

2) *Maṣlaḥah Mulgāh*

Yaitu kemaṣlaḥatan yang ditolak oleh Syar'i (Allah), dan syar'i menetapkan Kemaṣlaḥatan selain itu. Misalnya adalah kemaṣlaḥatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaṣlaḥatan yang ditetapkan Syar'i yaitu pelarangan bagi perempuan menjadi imam bagi laki-laki.

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Kemaṣlaḥatan yang keberadaanya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan atau

ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Jika kemaşlahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil maka juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, dan lain-lain.

B. Kawin Hamil dalam Perspektif Empat Mazhab

Perkawinan hamil ialah perkawinan dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Dengan kalimat yang lain, pernikahan wanita hamil merupakan pernikahan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah.

UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kawin hamil ini, berikuat akan dipaparkan pendapat fikih dari empat imam madzab mengenai kawin hamil.

1. Pendapat Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i dalam ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh atau menganggap sah

perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si jabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita walau dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut Madzab Syafi'iyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya *ijab kabul*. Wanita hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban *iddah* baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.⁵

2. Pendapat Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa *iddah*, karena *iddah* bertujuan menjaga *nasab*, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa *iddah*. Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan.⁶

⁵Syarifuddin Amir, Op.Cit.327.

⁶Ibid.328.

3. Pendapat Madzhab Maliki

Berbeda halnya dengan Madzab Syafi'i maupun Madzab Hanafi, pendapat Madzab Maliki sangat berkebalikan. Dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, beliau mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Maliki berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.⁷

Menurut pendapat ini, wanita hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian si wanita hamil tersebut dapat melangsungkan akad yang *bathil* maupun yang *fasid*, maka ia harus menjalani masa *iddah* sebagaimana masa *iddah* pada umumnya.

4. Madzhab Hambali

Pendapat Madzab Hambali memiliki kemiripan dengan Madzab Maliki, yang mana dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya.⁸ Wanita pezina, baik hamil atau tidak, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaanya itu, kecuali dengan dua syarat:

- a. Telah habis masa *iddahnya*, namun apabila hamil, maka *iddahnya* habis sampai dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh mengawininya sebelum masa *iddahnya* itu.

⁷Ibid

⁸Ibid.328.

b. Telah taubat wanita itu dari perbuatan maksiat, dan apabila ia belum bertaubat maka tidak boleh mengawininya.

Apabila telah sempurna kedua syarat itu, yaitu telah habis masa *iddahnya* dan telah bertaubat dari dosanya, maka halal mengawini wanita itu bagi laki-laki yang menzinainya ataupun laki-laki lain.

C. Status Anak Kawin Hamil Menurut Pendapat Mazhab (Hanafi dan Syafi'i)

Salah satu akibat atau dampak dari kawin hamil adalah terputusnya nasab anak dari bapak, sehingga jika anak tersebut adalah perempuan maka si bapak tidak berhak untuk menikahkan anaknya tersebut dan anak yang lahir bukan karena pernikahan yang sah tidak berhak untuk mewarisi atau menerima warisan harta bapaknya. Istilah kedudukan nasab anak zina dalam pembahasan ini diartikan sebagai status keterikatan hubungan darah atau tali kekerabatan antara seorang anak dengan seorang bapak. Hazairin menyebutkan bahwa nasab merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat.

Dalam hukum Islam, nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari

anaknyanya. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.⁹

Fuqaha sependapat bahwa anak-anak itu tidak dipertalikan nasabnya kepada ayahnya, kecuali yang terjadi pada zaman Jahiliyah, seperti yang diriwayatkan Umar bin al-Khaththab r.a. meskipun di kalannngan sahabat masih diperselisihkan.¹⁰

Penetapan asal usul anak dalam prespektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan

⁹Wahbah Az-Zuhaili, Op.cit, h. 25

¹⁰Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 427

anak yang sah.

Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak diketemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, dapat diberikan batasan, anak sah.

Secara implisit al-Qur'an pada al-Mu'minun ayat 5-6 menyatakan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حِفْظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ

Artinya: *“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”*¹¹

Selanjutnya di dalam surat al-Isra ayat 32 juga dijelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*¹²

¹¹Qur'an.kemenag.go.id

¹²Qur'an.kemenag.go.id

Larangan-larangan al-Qur'an di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindarkan dampak terburuk dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut. Selanjutnya, kendatipun fikih Islam tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama ada mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah.

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah (telah terpenuhi syarat dan rukun nikah) merupakan satu-satunya jalan mendapatkan hubungan nasab. Dalam arti bahwa sebab awal dari adanya hubungan nasab adalah ketika ada perkawinan yang sah yang mendahuluinya. Abdul Majid menyatakan bahwa nasab anak tidak terlahir, kecuali setelah adanya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut hamil akibat dari hubungan seks dan melahirkan anak. Ketika itu, muncullah ketetapan nasab, baik ketetapan nasab tersebut ketika hubungan suami isteri masih berlangsung ataupun setelah keduanya bercerai akibat fasakh, talak, atau sang suami meninggal.¹³

Menurut ijma¹³ ulama, nasab anak zina terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya terputus. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran,

¹³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhlī & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 522.

baik yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang sah, atau fasid, atau waṭi'syubḥat (persetubuhan yang sama status hukumnya). Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh asy-Sya'rawi, di mana ada seseorang yang bertanya kepada beliau mengenai status nasab anak yang dikandung oleh seorang wanita pezina yang kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menzinahnya. Kemudian asy-Sya'rawi menyatakan bahwa nasab anak tersebut ditentukan dengan kesepakatan ijma' ulama.¹⁴

Bertalian dengan masalah tersebut, maka dapat dipahami bahwa oleh karena hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki pezina tidak ada, maka keterikatan hak dan kewajiban antara keduanya tidak ada, baik mengenai warisan, nafkahi, bahkan mahram sekalipun. Anak zina tidak bisa saling mewarisi antara anak itu, ayahnya dan kerabat ayahnya. Dia hanya mewarisi dari garis ibunya saja, sebab nasabnya dari ayah terputus. Maka, dia tidak bisa mewarisi melalui ayah, sementara dari ibu, nasabnya terbukti dan nasabnya kepada ibu telah pasti. Sebab syara' tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (syar'i) untuk membuktikan nasab.

Hukum Islam menentukan bahwa jika keberadaan anak belum bisa ditentukan apakali dia termasuk anak zina atau bukan, maka harus diketahui batas masa

¹⁴Syaikh Mutawali asy-Sya'rawi, Al-Jami' li al-Fatāwa, ed. In, 442 Persoalan Ummat, (terj: Ibn Ibrahim), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), h. 493.

kehamilanya. Sehingga, nantinya secara hukum anak dalam kandungan dapat ditentukan apakah berasal dari suami ibu atau bukan. Dalam hal ini, fuqaha sepakat bahwa batas minimal kehamilan di mana janin terbentuk di dalamnya adalah enam bulan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apabila seseorang perempuan melahirkan dalam keadaan perkawinan sah dengan seorang laki-laki, tetapi jarak waktu antara terjadinya perkawinan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya bukan anak sah bagi suami ibunya.

Terkait dengan Mazhab, karena hanya Mazhab Hanafi dan Syafi'i saja yang membolehkan kawin hamil, maka hanya pendapat imam mazhab Hanafi dan Syafi'i saja yang dikemukakan di sini:

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Dalam Islam, anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT. Setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya berbagai hak yang wajib dilindungi, baik oleh orangtuanya maupun Negara. Hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan negara tidak boleh menyalahkannya, terlebih menelantarkan anak. Karena mereka bukan saja menjadi aset keluarga tapi juga aset bangsa.¹⁵

Menurut hukum Islam, anak akan memperoleh haknya apabila telah terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orangtua harus

¹⁵Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) cet ke-9, h.177

memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor tersebut berimplikasi kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian.

Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan. Perbedaannya bahwa mazhab Syafi'i mengharuskan adanya indikasi persetubuhan antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedangkan menurut mazhab Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri.

Menurut pengikut mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap Tsabit terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan Syari'at adalah terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya nasab Syar'ii adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya. Dalam hal ini mazhab Hanafi membedakan antara nasab secara hakiki, dan nasab

secara Syar'ii.

Dari keterangan hadis di atas, bahwa Rasulullah memerintahkan Sawdah binti Zam'ah untuk berhijab dari anak tersebut, hal tersebut karena ihtiyat (kehati-hatian) dari Rasulullah, bahwa pada hakekatnya anak tersebut adalah anak yang lahir dari air mani Utbah bin Abi Waqqaṣ, maka Sawdah binti Zam'ah bukan merupakan mahram baginya. Ada hal yang menarik dari pendapat mazhab Hanafi tentang status anak luar nikah, bahwa meskipun nasab hakiki anak luar nikah tetap sabit terhadap bapak biologisnya, namun tidak ada implikasi apapun atas hak anak tersebut terhadap bapak biologisnya.

Menurut mazhab Hanafi bahwa hadis di atas tidak mengkhususkan anak yang lahir di dalam perkawinan saja, melainkan anak dalam pengertian umum, yang lahir di dalam perkawinan yang sah, atau melalui hubungan gelap (zina).

Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan makhluk (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.

Adapun pengikut mazhab Hanafi menggunakan pendekatan dengan kaidah istihsan dalam memahami hadits tentang firasy, bahwa hadis firasy hanya berlaku bagi pemilik firasy apabila pemilik firasy

adalah seorang muslim, serta tidak menafikan nasab kepada selain pemilik firasy.

Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadis firasy hanya berlaku bagi pemilik firasy yang muslim, karena implikasinya adalah untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan Allah kepada orangtua kepada anaknya di dalam al Qur'an, dan hal ini tidak akan berlaku kecuali pemilik firasy adalah seorang Muslim. Para pengikut mazhab Hanafi lebih berpegang kepada hakekat, bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, meskipun Nabi telah bersabda dan bagi pezina adalah batu (yakni tidak mendapatkan apa-apa).

Pengikut mazhab Hanafi berpegang dengan kaidah istihsan dalam permasalahan ini, yaitu mengutamakan suatu pendapat dari yang lainnya, karena tampak lebih sesuai, meskipun pendapat yang diutamakan lebih lemah daripada pendapat yang seharusnya diutamakan.

Adapun menurut Mazhab Hanafi implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu:

a. Kewarisan

Menurut Mazhab Hanafi tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya.

b. Nafkah

Menurut Mazhab Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak

nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

c. Perwalian

Menurut Mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syari'at diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

2. Pendapat Mazhab Syafi'i

Pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai Ajnabiyyah (orang asing), oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (Ajnabiyyah), serta bukan

merupakan mahram bagi bapak biologisnya.

Menurut mazhab Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, namun imam Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau diakui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (Mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (Mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

Penulis juga sependapat dengan mazhab Syafi'i tentang pengakuan atas anak (Istilhaq) yang dapat menyebabkan anak dapat memperoleh waris dari bapak biologisnya, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut Imam Syafi'i nasab anak tidak boleh dinisbatkan kepada selain pemilik firasy, sebagaimana keputusan Nabi tentang status anak yang diadakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abd bin Zam'ah, dalam kasus ini meskipun Nabi mengetahui kemiripan fisik antara anak tersebut

dengan Utbah bin Abi Waqqas (Pezina), namun beliau tidak memutuskan dengannya, melainkan anak tersebut diakui kepada Abd bin Zam'ah, karena anak tersebut lahir dari firasy bapaknya. Dari pemahaman di atas bahwa Nabi lebih mengutamakan untuk memutuskan status anak tersebut dengan firasy, bukan dengan kemiripan fisik.

Adapun menurut Mazhab Syafi'i implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah yaitu:

a. Kewarisan

Menurut Mazhab Syafi'i tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Adapun menurut Mazhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya, adanya kemungkinan orang yang mengakui (Mustalhiq) anak kepada yang meninggal (Pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak yang mengklaim (Mustalhiq) anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

b. Nafkah

Menurut Mazhab Syafi'i tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at

terputus dari pihak bapak biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

c. Perwalian

Menurut Mazhab Syafi'i tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syafi'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.



BAB III
KEABSAHAN KAWIN HAMIL DAN STATUS NASAB
ANAK KAWIN HAMIL
DI DESA KORI KECAMATAN SAWOO KABUPATEN
PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Kori¹

1. Letak Geografis

Desa Kori merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 200 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Kori dikelilingi oleh wilayah Desa Kori dengan batas-batas: Utara - Desa Bondrang; Selatan - Desa Prayungan; Barat - Desa Ketro; Timur - Desa Ngindreng. Secara keseluruhan wilayah Desa Kori berupa darataan. Secara geografis, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Desa Kori mempunyai Luas 350,00 Ha, curah hujan rata-rata 1.200,00 mm/bulan, temperature pada kisaran 30,00 °C, wilayah 100% berbentuk dataran.

2. Kependudukan

Demografi/kependudukan meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian serta migrasi. Dalam melaksanakan pembangunan manusia, penduduk adalah central dari modal besar dan sasaran pembangunan, sehingga data tentang kependudukan menjadi sangat vital dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berorientasi

¹Profil Desa Kori, 1 Desember 2022, Pukul 5.42 WIB.

manusia sebagai sasaran utamanya. Jumlah penduduk merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, Hal ini akan menjadi potensi daerah dalam pembangunan. Sebaiknya, bila meningkatnya jumlah penduduk tidak diringi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan menjadi beban dalam pembangunan daerah.

Jumlah penduduk Desa Kori Thaun 2022 sebesar 3.185 jiwa. Bila dilihat menurut jenis kelamin, penduduk Desa Kori di dominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 1.643 jiwa atau sebesar 56,3%, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 1.542 jiwa atau sebesar 43,7%. Kepadatan penduduk tahun 2022 sebesar 910,00 jiwa/km² , yang artinya setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 910 jiwa.

3. Ekonomi

Peranan atau kontribusi masing-masing kategori menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah, struktur ekonomi yang dinyatakan dalam presentase, menunjukkan besarnya peranan masing-masing kategori dalam kemampuan menciptakan nilai tambah sehingga bisa menggambarkan ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan kebijakan publik dari pemerintah daerah.

Struktur lapangan usaha masyarakat Desa Kori tetap bertumpu pada lapangan usaha pertanian. Hal ini dapat terlihat dari besarnya jenis pekerjaan yang menjadi mata pencaharian pokok, dimana penduduk yang bekerja sebagai petani sejumlah 849 laki-laki dan 564 perempuan dengan total 1.513 orang. Kemudian disusul dengan kategori tukang batu sejumlah 15 orang dan peternak 10 orang.

B. Kawin Hamil Tahun 2020-2022 di Desa Kori

Antara tahun 2020-2022 terjadi beberapa kasus pernikahan akibat kawin hamil di Desa Kori. Kasus tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu kasus kawin hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamili (2 kasus) dan kasus kawin hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili (2 kasus).

Berikut hasil wawancara terkait peristiwa kawin hamil dan latar belakang yang melingkupi peristiwa kawin hamil baik yang diterangkan langsung oleh pelaku, pasangan atau orang-orang dekat dengan pelaku. Metode wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terbuka mendalam tanpa paksaan pada pelaku, sehingga pelaku dengan bebas menjelaskan berbagai hal dari berbagai sisi terkait peristiwa kawin hamil yang dialaminya agar dapat diperoleh data yang sedalam dan seluas mungkin.

Berikut hasil wawancara tersebut:

a. Pasangan Pertama (DE dan SE)

Seperti halnya kasus yang dialami DE, DE dulu mempunyai kekasih yang seumuran dengan dia lalu putus dan menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain

yang bernama SU, berikut pernyataan DE:

“Jadi begini Mas, saya dulu pernah berpacaran dengan laki-laki yang seumuran dengan saya, ketika itu pacar saya sedang berkunjung ke rumah saya dan pas ibu bapak sedang tidak ada dirumah lalu kami khilaf melakukan itu (hubungan suami istri), sebenarnya saya juga takut Mas nanti kalau hamil gimana tapi ya namanya orang khilaf itu tadi jadi ya nggak pikir panjang. tak berapa lama dari itu saya putus dengan pacar saya yang itu lalu saya berpacaran lagi dengan laki-laki yang umurnya di atas saya 3 tahun, dan saya melakukan itu lagi (hubungan suami istri) disebuah hotel, karena yang pertama saya melakukan itu tidak terjadi apa-apa lalu saya pikir tidak ada salahnya kalau saya melakukan lagi, sayapikir yang pertama aja lolos pasti yang kedua juga lolos. Tuhan berkehendak lain saya telat haid 3 bulan, awalnya saya pikir itu hal wajar tapi jalan ke bulan ke 4 kok saya merasa perut saya makin membesar, akhirnya saya beranikan diri cek ke dokter dan benar saja saya hamil sudah 3 bulan.”²

Perbuatan DE membuat orang tuanya kecewa. Tidak hanya keluarga DE yang kecewa namun juga keluarga dari SU (laki-laki yang menghamili DE) sangat kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh

²DE (bukan nama sebenarnya), *Hasil Wawancara, Desember, 2022*

anaknya, namun orang tua SU kurang yakin jika bayi yang dikandung DE adalah anak dari SU. Berikut pernyataan DE:

“Awalnya dari pihak keluarga suami saya kurang percaya Mas, karena kan ya itu tadi sebelum melakukan dengan suami saya, saya pernah melakukan dengan mantan pacar saya, nah pas itu saya cek kandungan ke bidan desa terus dihitung mundur masa subur saya sampai saya hamil itu, dan sesuai perhitungan saya hamil memang dengan suami saya sekarang ini, karena pas melakukan itu saya ada diposisi masa subur. Setelah semuanya jelas akhirnya keluarga suami luluh dan merestui pernikahan kita. Kita dinikahkan itu pas umur kandungan 4 bulan.”⁸

Laki-laki yang menikahi DE kala itu dan menjadi suaminya saat ini adalah SU. SU adalah laki-laki terakhir yang melakukan hubungan seks dengan DE. Berikut pernyataan SU:

“Saya waktu itu mengajak dia berkencan (sambil menunjuk sang istri), posisinya dia sebagai pacar saya, ya saya pas itu khilaf juga Mas gak sengaja kami melakukan hubungan badan, saya tidak tau kalau ternyata dia dalam waktu masa subur (sambil menunjuk sang istri). Dia bilang pernah melakukan dengan mantan pacarnya sebelum saya dan aman tidak terjadi apa-apa jadi saya percaya kalau nanti akhirnya tidak akan hamil. Tapi ternyata beberapa bulan

kemudian dia bilang ke saya kalau sedang hamil dan itu anak saya, awalnya sempat gak percaya Mas lalu saya ajak buat periksa kandungan memastikan apakah hamil benaran atau tidak dan ternyata. Saya sebagai laki-laki ya merasa harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan Mas. Pelan-pelan kami bicarakan ini dengan keluarga, meskipun sempat ada kecewa namun akhirnya kami menikah dengan restu orangtua.”³

Mengenai keharmonisan dan kelanggengan hubungan DE dan SU, begini pernyataan DE: “Alhamdulillah sampai saat ini rumah tangga kami baik-baik saja dan juga tentram sejahtera, meskipun kadang masih ada batu kerikil namun menurut saya hal seperti itu wajar terjadi dalam rumah tangga.”⁴

b. Pasangan Kedua (RA dan GR)

Kasus yang tidak jauh dari cerita sebelumnya, RA seorang anak korban *broken home* yang ditinggal oleh ibunya bekerja keluar negeri demi menghidupi dirinya, karena itu RA menjadi kurang perhatian lalu terjerumus pada pergaulan bebas yang menjerumuskan dirinya, ketika RA kuliah ia sedang menjalin hubungan dengan GR, dengan GR-lah RA melakukan hubungan sex, berikut pernyataanya:

“Jadikan begini Mas, waktu itu ibu saya kerja TKW di salah satu negara, untuk

³SU (bukan nama sebenarnya) *Hasil Wawancara, Desember, 2022*

⁴DE (bukan nama sebenarnya) *Hasil Wawancara, Desember, 2022*

menghidupi saya karena kan ya saya bukan berasal dari keluarga yang mampu jadi untuk menghidupi saya yaa ibu saya harus banting tulang. Berhubung dari kecil saya sudah ditinggal ibu saya dan saya juga tidak tinggal bersama ayah saya jadi yaa saya kena pergaulan bebas dimana saya hidup seperti tidak ada aturan, mencari perhatian sana sini untuk sekedar merasakan kasih sayang. Saya itu tidak pernah sendiri Mas jadi selalu ada pacar dan saya juga banyak berteman dengan laki-laki ketimbang berteman dengan perempuan, sampai saya kenal dengan laki-laki yang sekarang jadi suami saya ini. Saya kenal suami saya ini pas lagi bareng teman-teman tongkrongan gitu, nah dia salah satu temanya teman aku akhirnya dikenalkan terus dekat, semakin lama semakin nyaman akhirnya kita pacaran, memang saya akuin sih Mas gaya pacaran saya memang tidak sehat hingga saya bisa hamil sebelum menikah.”⁵

Broken home selain merusak pergaulan juga bisa mengganggu psikis seorang anak, itulah sebabnya kenapa banyak sekali yang berasal dari keluarga broken home lalu ke pergaulan bebas. Berikut kronologi yang dialami oleh RA, berikut pernyataannya:

“Kan saya anak kuliah ya Mas,

⁵RA (bukan nama sebenarnya) Hasil Wawancara, Desember, 2022

kebetulan pacar saya itu anak kerja dan tidak kuliah. Selama kuliah saya juga memilih kos yang terbilang sangat bebas, karena disitu yang kos banyak wanita pekerja malam dan memang lokasi kos juga dikawasan sepi. Setiap pulang kerja suami saya sering ngingap di kosan saya Mas, bahkan kalau hari libur suami saya sering di kos saya, beberapa kali kami melakukan hubungan selalu lolos karena memang kami menggunakan pengaman agar saya tidak hamil. Sampai suatu ketika kami melakukan untuk yang kesekian kalinya dan kami tidak memakai pengaman karenakan kuliah saya juga sudah semester akhir, dan yaa beberapa bulan kemudian saya hamil Mas, saya bilang ke pacar saya kalau saya hamil. Skripsi saya terbengkalai karena saya memang sengaja menjauh dari teman-teman saya, saya bekerja di luar kota untuk persiapan persalinan beberapa bulan saya bekerja sampai usia kehamilan saya 8 bulan saya masih bekerja dan orang-orang terdekat saya tidak ada yang tau kalau saya hamil.”⁶

Demi mencukupi kebutuhan persalinan RA bekerja keras, karena jika mengandalkan uang dari sang pacar tidak mencukupi karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sampai usia kandungan RA 9 bulan RA memutuskan untuk pulang,

⁶RA (bukan nama sebenarnya) *Hasil Wawancara, Desember, 2022*

berikut pernyataan RA:

“Pas usia kandungan saya 9 bulan saya meumutuskan untuk pulang Mas, dan yaa karena saya kuliah di jurusan kesehatan jadi saya sedikit paham soal kehamilan. Prediksi saya benar Mas tidak lama dari setelah kepulangan saya, saya kontraksi, lalu saya pergi ke bidan diantar sama suami saya sekarang ini, sampai saya lahiran dari pihak keluarga kami belum ada yang tau satu pun, ketika saya lahiran itu Mas, saya mengalami kontraksi hebat mungkin suami saya tidak tega Mas melihat saya kesakitan akhirnya dia memutuskan untuk memberii kabar keluarganya, tidak lama dari itu dia datang lagi Mas bareng sama ibunya, jadi saya lahiran itu ditungguin sama mertua saya Mas.”⁷

Perjuangan seorang ibu demi melahirkan anaknya memang begitu besar, rela bertaruh nyawa demi sang anak. Apa yang dirasakan GR mungkin tidak tega melihat wanita yang sedang berjuang demi anaknya, berikut pernyataanya pacar RA, GR:

“Pagi-pagi itu saya ditelepon RA dia bilang kalau kontraksi dan mungkin akan lahiran, tanpa pikir panjang saya langsung nyamperin dia terus saya temenin ke bidan, dan ya memang iya Mas. dia lahiran saat itu dan sudah bukaan kata bidan, disitu saya berdiri di

⁷RA (bukan nama yang sebenarnya) *Hasil Wawancara Desember, 2022.*

sampingnya Mas. Saya bener-bener nggak tega melihat dia kesakitan, saya ingat ibu saya, saya berfikir beginikan dulu perjuangan ibu saya untuk melahirkan saya. RA makin kesakitan Mas sampai nangis padahal saya tau dia itu wanita yang kuat dan jarang sekali menangis , melihat dia menangis hati saya tersentuh Mas saya bingung harus bagaimana dan apa yang bisa saya lakukan melihat wanita kesakitan berjuang melahirkan anak saya, akhirnya saya keluar ruangan terus pulang buat ngasih kabar ke keluarga kalau RA sedang lahiran, ya keluarga kaget Mas kok tiba tiba lahiran sedangkan mereka tidak pernah tau kalau RA sedang hamil, tapi disitu ibu saya tidak banyak pertanyaan dan langsung menyuruh saya untuk mengantarkan ke bidan dimana RA lahiran, ibu saya yang nemenin RA lahiran sampai bayinya keluar. Besok nya saya bilang ke ibu saya kalau saya mau menikahi RA karena anak yang dilahirkan RA adalah anak saya, ibu saya diam saja Mas tapi saya tau dia sangat kecewa. Bapak juga sanagat marah karena merasa malu sama tetangga tetangga yang lain, tapi saya gak menyerah begitu saja saya tetap berusaha agar saya bisa menikahi RA, ya alhamdulillah usaha saya tidak sia sia orang tua saya akhirnya merestui pernikahan saya, yaa pernikahan ala

kadarnya tidak ada rame-rame hanya ijab qabul.”⁸

c. Pasangan Ketiga (YU dan HA)

Sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat ketika mengetahui seorang gadis telah hamil di luar pernikahan yang sah, bahkan tak sedikit pula yang bertanggung jawab atas kehamilannya bukanlah laki-laki yang menghamili namun justru laki-laki yang tidak menghamili yang mau bertanggung jawab atas kehamilan seorang gadis.

Hal seperti itu juga terjadi pada YU, YU sosok perempuan yang menyukai kebebasan hingga dirinya sendiri tidak bisa menyaring teman dan mengontrol diri. Kerap kali YU keluar dengan laki-laki berlibur atau bahkan hanya sekedar nongkrong ala anak muda. Dan karena kebebasan itu akhirnya membuatnya terjatuh pada jurang kehancuran, bukan hanya kehancuran YU namun juga kehancuran keluarganya, kebebasan itu justru membuat YU hamil di luar pernikahan yang sah, namun kasus YU disini dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Berikut pernyataan YU:

“Jadi begini Mas, saya itu kan tipe orang yang mudah sekali bergaul dengan siapapun entah itu laki-laki maupun perempuan, tapi saya lebih nyaman berteman sama laki-laki Mas, sampai suatu ketika saya itu menjalin hubungan

⁸GR (bukan nama yang sebenarnya) *Hasil Wawancara Desember, 2022*

sama salah satu teman saya, ya namanya anak jaman sekarang ya Mas saya pacaran itu di luar batas kewajaran. Saya sering pergi berkencan dengan pacar saya itu Mas kadang ditempat biasa kita ngumpul suka lupa waktu sampai larut malam, suatu hari kami pergi berlibur ke sebuah kota dan menginap di salah satu hotel ya karena uang kita pas-pasan jadi ya kita nginap di satu kamar, disitu Mas dia ngajak melakukan (hubungan suami istri) dan sudah dipersiapkan keadaannya, dia sudah membeli kondom untuk dirinya, awalnya saya takut Mas tapi dia terus memaksa meyakinkan kalau tidak akan hamil karena kan sudah pake pengaman (kondom). Sebulan kemudian saya telat datang bulan Mas disitu saya mulai khawatir jangan jangan saya hamil tapi saya masih mikir mungkin memang saya tidak datang bulan ketika itu, 2 bulan berjalan saya tidak juga haid Mas saya semakin was was, saya juga jadi sering mual, badan lemes, gampang capek, akhirnya saya beranikan diri buat cek ke dokter dan ternyata memang benar saya hamil. Saya bingung harus bagaimana, hal pertama yang saya lakukan saat itu ya memberii tau kabar ini ke pacar saya itu, dia kaget juga Mas kok bisa hamil padahalkan sudah hati-hati supaya saya tidak hamil. Dianya kebingungan Mas diam dan nggak ngomong apa-apa tiba-tiba langsung pergi, akhirnya saya meumutuskan sendiri untuk tidak menggugurkan

kandungan bagaimanapun juga itu resiko dari perbuatan saya dan saya harus bertanggung jawab, beberapa hari kemudain dia datang Mas dan meminta saya untuk mengugurkan kandungan saya tapi saya bersikeras untuk tetap mempertahankan bayi saya ini. Setelah kabar kehamilan saya itu lalu dia meminta saya untuk menggugurkan kandungan dia menghilang tanpa jejak kami benar-benar los kontak. Sampai akhirnya saya memberianikan diri untuk jujur ke orang tua, mendengar itu orang tua saya langsung kaget sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi selain marah sudah pastisangat kecewa, saya juga jujur kalau laki-laki yang menghamili saya tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, mendengar itu bapak saya tambah marah, sampai di satu cerita dimana bapak mencarikan laki-laki yang mau menikahi saya, yaitu mantan pacar saya dulu.”⁹

Mendengar kabar buruk tentang anak yang hamil di luar pernikahan yang sah mengecewakan orang tua YU, berikut pernyataan dari YU:

“Ketika saya memberianikan diri buat ngasih kabar saya hamil saya tidak berani menatap kedua orag tua saya Mas, saya hanya nunduk sambil sesenggukan menangis, yang paling menyakitkan pas saya melihat ibu saya

⁹YU (bukan nama sebenarnya), *Hasil wawancara, Desember, 2022.*

menangis sejadi-jadinya sambil memeluk saya, bapak saya hanya diam tapi terlihat sangat marah. Berjalanya waktu ibu sudah mulai baik ke saya seperti biasanya lagi malah makin perhatian karena tau dan mungkin nggak tega lihat anaknya hamil tanpa suami. Saya nggak tau pasti sih Mas gimana cara bapak membujuk mantan pacar saya itu agar mau menikahi saya yang jelas bapak datang kerumahnya dan langsung berbicara ke ayahnya mantan saya itu, yaa awal-awal mungkin gak terima tapi disitu mantan saya berbesar hati mau membantu ayah saya, memang dulu pas ketika saya masih pacaran sama dia bapak kelihatan sayang sekali dengan mantan saya itu ayahnya juga sayang sama saya bahkan ibunya sudah seperti ibu sendiri kalau sama saya, Cuma ya namanya anak remaja ketika itu masih labil jadi ada masalah kecil jalan penyelesaiannya ya putus. Sebenarnya kalau dingat ingat itu saya menyesal Mas kenapa dulu saya seperti itu tapi ya mau gimana lagi semuanya sudah terlanjur terjadi, dan kami menikah ketika umur kandungan saya 3 bulan mau ke 4 bulan.”¹⁰

Laki-laki yang menghamili YU tidak mau bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, bahkan laki-laki yang berbear hati yang mau menikahi YU

¹⁰Ibid

adalah mantan pacar YU, laki-laki itu bernama HA, dirinya berbesar hati mau menikahi YU dan bersedia bertanggung jawab atas bayi yang dikandung oleh YU. Berikut pernyataan dari HA:

“Saya sedang sibu di luar rumah ketika itu pas saya pulang sudah ada bapaknya mantan saya ini sedang ngobrol sama ayah saya, kelihatanya serius memang apa yang mereka obrolkan tapi disitu saya tidak mau tau karena saya pikir ya urusan orang tua, karena kan memang bapaknya YU sama ayah saya sudah dekat dari ketika kami masih pacaran, namun yang bikin saya bertanya-tanya disitu kenapa wajah ayah terlihat sangat serius tapi lagi-lagi ya saya fikir itu urusan orang tua dan saya tidak perlu tau, setelah saya selesai bersih bersih diri saya dipanggil ayah untuk gabung bersama mereka saya kaget kok tiba-tiba saya diajak gabung, nah pas disitu bapaknya YU pelan-pelan menjelaskan maksud kedatanganya kerumah, ya beliau bilang kalo YU nya sedang hamil dan yang menghamili tidak mau bertanggung jawab dan ya dengan berat hati meminta saya untuk menikahi YU, saya kaget bukan main kenapa harus saya, dan kenapa pas ketika YU hamil larinya ke saya, disitu saya gak langsung jawab saya nengok kearah ayah saya yang tersirat hanya makna ayah manut dengan keputusanku, saya meminta waktu untuk memikirkan hal ini

secara matang, karena bagaimana pun juga ini bukan persoalan kecil yang bisa dengan mudah mengambil keputusan. Setelah pembicaraan itu bapaknya YU pamit pulang Mas dan saya dikasih waktu berfikir selama 3 hari, mengingat ya kandungan YU semakin hari semakin membesar jadi kalau bisa ya segera dinikahkan secepatnya gitu. Waktu 3 hari ini saya manfaatkan sebaik mungkin saya pikir matang-matang tentunya dengan pertimbangan ayah ibu dan keluarga yang lain secara matang juga, dan mereka tidak ada yang keberatan akan hal itu menyerahkan keputusan ke saya, hanya ada sedikit nasehat untuk sekedar mengingatkan resiko-resiko yang akan saya terima dikemudian hari. Alasan mereka bisa dengan mudah menerima karena ya dulu hubungan saya dengan YU memang sudah sangat dekat antar keluarga meskipun kami masih sama-sama labil tapi kami tipe yang terbuka pada keluarga ibu saya juga sangat menyukai kepribadian YU hanya sedikit kaget mendengar kabar bahwa YU telah hamil dengan laki-laki yang tak bertanggung jawab, ibu saya paham betul karakter YU yang meskipun dia sedikit urakan tapi dia paham akan sopan santun dan adab terhadap orang tua. Setelah saya pikirkan secara matang dan mendapat restu dari ayah dan ibu

akhirnya saya putuskan untuk menikahi YU sebulan kemudian kami dinikahkan.”¹¹

Tujuan YU mau menikah adalah agar ketika bayinya lahir ada seorang laki-laki yang bisa disebut ayah. Meskipun laki-laki yang menikahnya bukan laki-laki yang telah menghamilinya, namun laki-laki pilihan ayahnya ini bersedia untuk bertanggung jawab atas dirinya dan juga bayi yang dilahirkannya, berikut pernyataan YU: “Saya nggak mau ketika anak saya lahir dia terlahir tanpa seorang ayah, padahal jelas-jelas ayahnya ada dan masih sehat, meskipun ayahnya yang ada sekarang bukan ayah kandungnya.”¹²

d. Pasangan Keempat (VN dan M)

Selain kasus yang di uraikan di atas terdapat juga kasus kawin hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili. Kasus yang satu ini sedikit menarik karena pelaku dari kawin hamil masih di bawah umur dan ketika melakukan hubungan sex pelaku yang bernama VN masih berstatussiswa kelas 9 SMP setempat, ketika itu dia berpacaran dengan M satpam sekolah, berikut pernyataanya:

“Ketika itu saya masih kecil Mas masih SMP kelas 9 tapi saya bandel sering gonta ganti pacar terus Mas, nah pas itu saya pacaran dengan salah satu penjaga sekolah Mas satpam sekolah lebih tepatnya, ya orangnya masih muda

¹¹HA (bukan nama sebenarnya), *Hasil Wawancara, Desember, 2022*

¹²YU (bukan nama sebenarnya), *Hasil Wawancara, Desember, 2022*

Mas belum terlalu kelihatan bapak-bapak, beberapa bulan pacaran saya sering pergi.”

Kedekatan orang terhadap anak dapat menjadi pencegah anak untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Keterbukaan anak dengan orang tua akan membuat orang tua semakin mudah memantau apa yang anak lakukan, terutama anak perempuan. Mendidik anak perempuan lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki banyak hal yang harus ditanamkan pada anak perempuan. Tidak bisa dibayangkan kecewanya kedua orang tua ketika mengetahui permatanya telah rusak, yang selama ini mereka jaga dan rawat dengan sepenuh hati namun rusak dengan pergaulan di luar. Hal seperti itu yang dirasakan oleh orang tua VN, berikut pernyataan dari VN:

“Pulang dari dokter sepanjang perjalanan saya hanya diam, ibu juga diam hanya suar isak tangis yang saya dengar, pas sampai rumah tangis ibu pecah disambut sama bapak yang kebingungan gak tau kenapa ibu tiba nangis, disitu saya juga diam aja Mas gak brani bicara apa-apa selain nunduk ketakutan, sampai beberapa bulan ibu juga gak cerita sama bapak masalah yang sebenarnya apa setiap kali ditanya ibu selalu menjawab tidak apa-apa, tapi ibu selalu mengunjungi aku setiap malam sekedar menanyakan kabar kuatau kabar kandungan ku, semakin hari perutku semakin membesar jadi ibu

putuskan buat ibu saja yang berbicara ke bapak. Dari dalam kamar aku denger bapak teriak-teriak, akhirnya bapak menemui aku dan menanyakan siapa yang telah menghamili aku dan yaa aku jawab, bapak juga menanyaiku dengan siapa saja aku berbuat. Esoknya bapak menyuruhku untuk memanggil 2 orang yang sudah melakukan dengan saya. Pas mereka datang semua kumpul di ruang tamu, saya, bapak, ibu, sama mereka berdua, disitu bapak marah lalu menanyakan dengan siapa saya terakhir berbuat saya jawab dengan R, lalu bapak menyuruh R untuk bertanggung jawab atas kehamilan saya namun R menolak dia nggak mau bertanggung jawab atas kehamilan saya.”¹³

Laki-laki itu telah melakukan suatu kesalahan yang besar dimana disitu yang menjadi korban atas perlakuannya adalah orang lain, anak SMP yang beranjak dewasa. R memang telah mengakui kesalahannya namun tetap saja ia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat, berikut pernyataan R:

“Saya tau saya memang salah namun saya tidak bisa bertanggung jawab atas kehamilan karena saya punya tanggung jawab istri dan saya tidak mungkin meninggalkan istrinya pun menjadikan dia istri kedua saya.”¹⁴

¹³VN (bukan nama asli), hasil wawancara, Desember, 2022

¹⁴R (bukan nama asli), hasil wawancara, Desember, 2022.

Tak banyak yang dikatakan oleh R, dia hanya menjelaskan bahwa ia tidak bisa bertanggung jawab atas VN karena dirinya telah beristri dan ia tidak mau meninggalkan istri yang telah ia nikahi terlebih dahulu sebelum mengenal VN. dan pada akhirnya yang bertanggung jawab atas kehamilan VN adalah mantanya yang bernama M, berikut pernyataan M:

“Sebelumnya VN sudah menjelaskan semuanya pada saya itu kenapa saya mau datang kerumahnya untuk memenuhi panggilan bapaknya, saya juga merasa berdosa karena telah menodai anak ABG yang beranjak dewasa, pas saya datang disitu sudah ada laki-laki yang saya duga menghamili VN, akhirnya kami berdua di dudukan lalu diantara kami ditanya intinya siapa yang menikahi VN melihat perut VN semakin hari semakin membesar. Laki-laki yang melakukan hubungan dengan VN setelah saya tidak mau bertanggung karena sudah beristri, ya saya kaget kok bisa dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang ia berbuat, lalu bapaknya menanyai saya apa saya mau bertanggung jawab atas kehamilan VN, disitu saya tidak fikir panjang lagi saya mau bertanggung jawab atas anak yang dikandung VN, gimana saya juga pernah melakukannya dengan VN dan mungkin kalo saya mau menikahi dia bisa mengurangi sedikit dosa dan rasa bersalah saya ke VN, gimanapun juga yang menghilangkan

keperawanan VN juga saya.”¹⁵

Laki-laki yang berbesar hati mau menikahi VN adalah laki-laki yang juga pernah melakukan hubungan sex sebelum adanya akad nikah. Perbuatan VN memanglah di luar batas kewajaran anak seusianya, berpacaran dengan orang jauh lebih dewasa yang akhirnya menjerumuskan dia pada permasalahan yang rumit. Meskipun begitu pernikahan mereka tetap terlihat harmonis sampai sekarang.

C. Nasab Anak Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Dari beberapa kasus di atas mengenai penentuan nasab anak yang lahir dari kawin yang sah terdapat dua kasus yang menarik untuk dibahas, yaitu dimana anak yang dilahirkan ternyata perempuan lalu sang ibu menikah ketika usia kandungan 5 bulan dan dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamili, seperti halnya yang dialami oleh YU dan HA, berikut pernyataan YU:

“Pas anak saya lahir ternyata perempuan Mas, saya takut nanti kalau karma saya ke anak saya, saya mikir banget itu Mas gimana nanti kalau anak saya sama seperti saya, disitu saya juga mikir Mas bagaimana nasib nasab anak saya, karenakan dalam Islam kalau menikah ketika hamil katanya nasab anak ikut ibunya, saya bingung Mas harus bagaimana. Hal yang saya takutkan nanti jika anak saya menikah kan membutuhkan wali tu Mas, apalagi saya dinikahi oleh laki-laki lain, nahn nanti

¹⁵M (bukan nama asli), hasil wawancara, *Desember, 2022*

itu gimana, siapa yang mau jadi walinya dia, akhirnya saya putuskan sama suami kalo nassab dalam akta kelahiran anak saya tetap nasab ke suami jadi anak saya, ya binti HA Maskalau di akta kelahiran.”¹⁶

Demi untuk mempermudah mengurus akta kelahiran dan lain sebagainya akhirnya nasab sang anak dikutkan pada ayah non biologisnya, selain itu juga untk menjaga kesehatan mental sang anak. Mereka memutuskan itu berdua tanpa berfikir bagaimana nanti ketika sang anak sudah dewasa dan akan menikah yang tentunya membutuhkan wali untuk menikahnya.

Lain halnya yang terjadi dengan pasangan VN dan M, sebelumnya mereka juga salah satu pasangan suami istri yang menikah karena kasus kawin hamil, dimana VN telah hamil duluan sebelum adanya akad nikah, namun yang menjadi permasalahan disini adalah VN juga salah satu anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah. Berikut pernyataan VN:

“Dari awal saya sudah bingung mengenai pencatatn akta lahir anak saya, ya gimana saya menikah ketika anak saya sudah lahir jadikan radak ribet pencatan akta lahirnya, akhirnya yaa saya mudakan umur anak saya Mas biar pas perhitunganya sama waktu saya menikah, namun kebetulanya juga anak saya itu perempuan saya

¹⁶YU (bukan nama sebenarnya) *Hasil Wawancara Desember, 2022*

pernah dikasih tau sama teman saya yang lulusan pesantren kalo anak yang lahir di luar pernikahan yang sah itu nasabnya ikut ke ibunya bukan lagi ke ayahnya, tapi ya kalo dia dikata kelahiran secara negara tetap saya nasabkan ke ayahnya, saya takut kalo anak saya tau nanti dia sedih apa malah jadi minder atau gimana karena kan psikis nya nanti pasti kena juga, tapi saya juga bingung kalo nanti tiba waktunya dia menikah siapa yang menjadi wali nikahnya terus juga saya bingung bagaimana harus menjelaskan ke dia yang sebenarnya.¹⁷

Tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh YU, VN pun dengan suami memutuskan untuk menasabkan anaknya pada ayah non biologisnya, namun disini RA beruntung karena bayi yang dilahirkan olehnya bukanlah perempuan namun laki-laki dengan begitu ia tidak meimikirkan wali nikah jika kelak anaknya sudah dewasa dan akan menikah.

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Hamil dan Nasab Anak Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Kawin hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo merupakan suatu problematika yang serius, karena para pelaku sudah terlanjur masuk keruang lingkup perzinahan. Islam membolehkan perkawinan akibat perzinahan meskipun dalam keadaan hamil. Namun demikian bukan berarti Islam

¹⁷VN (bukan nama sebenarnya) *Hasil Wawancara Desember, 2022.*

membenarkan perkawinan dengan jalan hamil terlebih dahulu.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Bapak Toto, selaku Tokoh Masyarakat di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, berpendapat bahwa:

“Perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina saya kira akan menghasilkan sebuah perkawinan yang tidak harmonis, karena perkawinan tersebut dilakukan dengan jalan yang tidak benar, sehingga dapat memicu sebuah pertengkaran dalam rumah tangga.”¹⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perkawinan akibat perzinahan adalah tidak aman, dan sedikit berbahaya, karena akan mempengaruhi kehidupan individual, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Merespon perkawinan wanita hamil di luar nikah. Roji, salah satu tokoh agama di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, menyatakan bahwa:

“Menurut saya perkawinan yang dilakukan wanita hamil akibat perzinahan dengan orang yang menghamilinya, boleh-boleh saja, karena pernah saya temukan di dalam kitab fiqih jika masa kandungan berumur dua bulan yang masih berbentuk darah, lalu dia melakukan perkawinan, maka perkawinannya sah”.¹⁹

¹⁸Toto (tokoh masyarakat) *Hasil Wawancara September 2023*

¹⁹Roji (tokoh agama) *Hasil Wawancara September 2023*

Berbeda dengan pendapat pertama yang menyoroiti kehidupan pasca perkawinan wanita hamil di luar nikah. Pendapat kedua ini lebih menyoroiti status dari perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap tokoh masyarakat Gilang, ia menyatakan bahwa:

“Bila melihat keadaan wanita yang sudah terlanjur hamil akibat perbuatan zina, sementara belum ada perkawinan yang sah, biasanya dapat dilihat dari perilakunya, seperti enggan untuk bersosial, menjauh dari lingkungan, ada juga yang mengasingkan diri keluar dari tempat tinggalnya serta mengalami depresi sebab memikirkan masa depan bayi yang dikandungnya. Apabila sudah demikian pernikahan menjadi jawaban atas masa depan bayi yang dikandungnya, agar bayi tersebut memiliki silsilah keluarga.²⁰

Pandangan tersebut mendukung pandangan tokoh lain yang telah disebutkan, bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah sah dan di anjurkan demi kemaslahatan diri sendiri dan orang lain.

²⁰Gilang (tokoh masyarakat) *Hasil Wawancara September 2023*

BAB IV
ANALISA MASLAHAH KEABSAHAN KAWIN HAMIL
DAN STATUS NASAB ANAK KAWIN HAMIL DI DESA
KORI KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Masalah Keabsahan Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Pada kasus kawin hamil (menikah dalam keadaan si wanita sedang hamil) yang terjadi di Desa Kori ini dilator belakang oleh seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan yang sah, dan untuk menutupi aib keluarga orang tua menikahkan anaknya entah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Dalam Islam laki-laki tidak diperkenankan menikahi wanita zina, sama halnya dengan seorang perempuan tidak diperkenankan menikahi laki-laki pezina, terkecuali jika masing-masing keduanya telah bertaubat. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”¹

Maksud pengharaman di dalam ayat di atas adalah bahwa orang mukmin dilarang untuk menikahi siapapun yang berstatus sebagai pezina maupun pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak untuk dinikahi kecuali oleh mereka yang berstatus sebagai pezina atau musyrik saja.

Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil dalam akad yang sah atau tidak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS At-Talaq:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka

¹Qur'an.kemenag.go.id

adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Talaq: 4)²

Menikahi wanita hamil diperbolehkan jika yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamili, jika yang akan menikahi wanita tersebut laki-laki yang tidak menghamili wanita itu maka tidak diperbolehkan, di Desa Kori sendiri naib tidak akan menikahkan wanita hamil yang akan dinikahi oleh laki-laki yang bukan yang menghamili, dan anib akan menyarankan untuk menunda pernikahan hingga wanita tersebut melahirkan, jika tidak maka naib akan mengeluarkan suat penolakan.

Mengenai hukum laki-laki menikahi wanita hamil para ulama berbeda pendapat tentang itu, menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil apabila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya,³ menurut Ulama syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun

²Qur'an.kemenag.go.id

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal.124

bukan yang menghamilinya,⁴ Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada ma' iddah), Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib fasakh,⁵ Ulama Hanabillah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat, yaitu pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandunganya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perbedaan pendapat antar ulama ada yang membolehkan ada pula yang melarangnya, tentunya para Ulama memiliki alasan yang logis mengenai pendapat mereka masing-masing tentang boleh tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil maka jika ditarik dalam masalah masalah marsalah mengingat teori masalah untuk sebuah kemanfaatan sehingga untuk menutupi aib demi menjaga kehormatan keluarga maka menikahi wanita yang sedang hamil

⁴Ibid

⁵Memed hamaedillah, *Status hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2007), hlm.37

⁶ ibid

diperbolehkan hanya saja setelah pernikahan jika yang menikahi perempuan hamil tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya maka tidak boleh menggauli sang istri sampai bayi yang dikandungnya terlahir dengan alasan untuk menjaga kemurnian nasab bayi yang dikandung oleh sang bayi.

Sebagaimana diketahui, *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau mengasikkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam artian menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jika setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*. Dengan begitu *maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaṣlaḥatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.⁷ Dalam terminologi Ushul Fiqh, para *ushuliyun* mengemukakan (Mudhofir Abdullah, al-Ghazālī) menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya maṣlaḥah merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebenarnya mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan. Apa yang kami maksudnya dengan maṣlaḥah

⁷Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 323.

adalah memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda. Yang mestinya terpelajaranya lima prinsip ini adalah maṣlaḥah dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadah, dan yang menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah maṣlaḥah.”⁸

Bertolak dari penjelasan di atas, maka terkait *maṣlaḥah* keabsahan kawin hamil; dapat dilihat dari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan adalah tujuan-tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan dalam hal ini memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda dalam hal ini anak.

Dari segi tingkatannya, keabsahan kawin hamil ini berkaitan dengan hajat hidup manusia. Ini masuk pada *Maṣlaḥah Darūriyah* (Mustafa Said al-Khind), yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, khususnya untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan mensyari’atkan kewajiban pemenuhan biologis.⁹

Jika dilihat dari segi eksistensinya atau wujud, *maṣlaḥah* terkait status anak kawin hamil, maka termasuk *Maṣlaḥah Mu’tabarrah*, yaitu kemaṣlaḥatan yang didukung oleh syara’, yaitu untuk mendidik dan untuk menjamin kehidupan (Abdul Karim Zaidan).¹⁰

⁸Ibid

⁹Maltur, *Paradigma Ushul Fiqh*, 30.

B. Analisa Masalah Status Nasab Anak Kawin Hamil di Desa Kori Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Menurut Pendapat Imam Mazhab (Hanafi dan syafi'i)

Semua mazhab yang empat (Mazhab Hanafi, Malikiy, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil luar nikah itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang mezinahnya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak. (Al Masbuth 17/154, Asy Syahrul Kabir 3/412, Al Kharsyi 6/101, Al Qawanin hal : 338, dan Ar Raudlah 6/44, dikutip dari Taisiril Fiqh 2/828). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah : "Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)"(HR. Bukhari dan Muslim).

Firasy adalah tempat tidur dan disini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada pemilik firasy. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan dia hanya mendapatkan

kekecewaan dan penyesalan saja (Taudlilul Ahkam 5/103).¹¹

الْوَالِدُ لِلْفَرَّاشِ وَاللِّعَافِرِ الْحَجَرِ (رواه البخاري)

Artinya: “Anak itu dinasabkan karena Ibunya (pemilik Firasy.), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa”.¹²

Perlu diketahui bahwa kata al-hajar yang dimaksudkan dalam hadits ini ialahal-khaibah, artinya sesuatu yang tak ada nilainya. Adak au yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan al-hajar adalh rajam. Ibn Atsir berкта bahwa hal ini benar, karena tidak semua pezina dihukum rajam.

Rasulullah telah menjadikan kerugian dan penyesalan bagi si laki-laki pezina, yaitu maksudnya tidak ada nasab bagi si laki-laki pezina, sedangkan penafian (peniadaan) nasab itu adalah murni hak Allah Subhannahu wa Ta’ala. (Al Masbuth 17/154).

Ibnu Abdil Barr berkata, Nabi bersabda, “Dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)? Maka beliau menafikan (meniadakan) adanya nasab anak luar nikah di dalam Islam.” (At Tahmid 6/183 dari At Taisir).

Terkait pendapat Mazhab (sebagaimana

¹¹Iskud.Status Anak Hasil Hubungan diluar Nikah
<http://iskud.wordpress.com/2009/05/16/status-anak-hasil-hubungan-di-luar-nikah/> 10:33

¹²Ibn Atsir, Nihayah fi Ghorib al-Hadits wa Al-Atsar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), jilid III, h. 343

dikemukakan sebelumnya, karena hanya Mazhab Hanafi dan Syafi'i saja yang membolehkan kawin hamil, maka hanya pendapat imam mazhab Hanafi dan Syafi'i saja) yang dikemukakan di sini:

Menurut Mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap mengikuti bapak biologisnya, karena pada hakikatnya anak tersebut adalah anaknya, seorang anak disebut anak dari bapak nya melainkan karena anak tersebut lahir dari air mani bapaknya, oleh karena nya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan syariat adalah terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologisnya untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya nasab syar'i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya. Dalam hal ini mazhab hanafi membedakan antara nasab secara hakiki dan nasab secara syar'i.

Pengikut mazhab Hanafi membantah pendapat dari mazhab Syafi'i terhadap dalil hadis firasy tentang bolehnya menikahi anak hasil hubungan luar nikah, mereka berpendapat bahwa terjadinya hubungan nasab yang ditetapkan oleh hadis firasy yang hanya mengikat kepada pemilik firasy, adalah merupakan hubungan nasab secara syar'i saja yang menyebabkan ditetapkan bagi bapaknya untuk memenuhi kewajiban syara' dari memberikan waris dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkan dinafikannya nasab hakiki dari selain pemilik firasy (tempat tidur/ranjang). Pendapat

tersebut dikuatkan atas diharamkannya bagi seorang lelaki untuk menikahi anak perempuan dari sepersusuannya, padahal anak tersebut sama sekali bukan (tidak lahir) dari pemilik firasy.

Perbedaannya bahwa mazhab Syafi'i mengharuskan adanya indikasi persetubuhan antara suami istri kemudian melahirkan anak kurang dari enam bulan, sedangkan menurut mazhab Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai ajnabiyyah (orang asing), oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (ajnabiyyah), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya. Menurut mazhab Syafi'i, bahwa terputus nasab anak luar nikah dari bapak biologisnya secara mutlak, maka statusnya adalah sebagai orang asing (ajnabiyyah), oleh karena itu bapak biologis boleh menikahi anak luar nikahnya yang perempuan, serta sah perkawinan diantara keduanya, karena telah terputusnya nasab yang menyebabkan diharamkannya bapak biologis untuk menikahnya.

Menurut mazhab Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun

implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian, mazhab Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (*mustalhiq*) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (*mustalhiq*) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahnya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berpak.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: "Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)". (HR: Al-Bukhari dan Muslim).

Pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi memiliki perbedaan yang kontras dalam memahami status anak yang lahir di luar nikah, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan pihak bapak yang menghamili ibunya. Hal tersebut berimplikasi terhadap

hak anak seperti waris, nafkah, serta perwalian.

Adapun menurut pendapat Mazhab Hanafi bahwa anak yang lahir di luar nikah tersebut tetap memiliki nasab hakiki dari pihak ayah yang menghamili ibunya, tidak ada perbedaan status nasab oleh anak yang lahir diluar nikah dengan yang lahir di dalam pernikahan yang sah. Adanya perbedaan pendapat diantara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dikarena adanya perbedaan dalam penggunaan hujjah dan istinbat hukum dalam menginterpretasi suatu problematika hukum.

Penulis sependapat dengan mazhab Hanafi, bahwa nasab anak luar nikah kepada bapak biologisnya adalah tetap (Tsabit), karena secara hakiki anak luar nikah tersebut tetap merupakan anaknya, atau dengan kata lain darah dagingnya, oleh karena itu haram bagi bapak biologis untuk menikahnya.

Pada kasus kawin hamil ini tentu akan muncul kasus baru salah satunya adalah kasus mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkannya di luar pernikahan yang sah, di Desa Kori itusendiri selain kasus kedudukan nasab anak yang dilahirkan namun ada juga kaus kawin hamil yang dimana walinya juga tidak diketahui secara jelas karena perempuan yang akan menikah merupakan salah satu korban kawin hamil diimana ibunya hamil di luar nikah.

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunya surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama zaid bin Harisah sebelum masa

kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw. ayat tersebut sebagaimana berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ
أَزْوَاجَكُمْ الّٰئِي تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ
يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan (yang benar).”

تَعْلَمُوْا لَمْ يَنْزَلْنَا ۙ وَاللّٰهُ عِنْدَ اَقْسَطِ هُوَ لِاٰبَائِهِمْ اَدْعُوْهُمْ
عَلَيْكُمْ ۗ وَلَيْسَ ۙ وَمَوَالِيْكُمْ الدِّيْنِ فِيْ فَاخْوَانِكُمْ اٰبَاءَهُمْ
قُلُوْبِكُمْ تَعَمَّدَتْ مَّا وَلٰكِنْ بِهٖ ۙ اَحْطٰتُمْ فَيَمَّا جُنَاحُ
رَّحِيْمًا عَفُوْرًا اللّٰهُ ۙ وَكَانَ

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹³

Ayat mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah di atas menerangkan bahwa kebanyakan para wanita maupun suami istri yang menikah setelah terjadinya pernikahan menggantungkan nasab anak yang dilahirkan pada suami yang telah menikahinya, tidak peduli apakah laki-laki yang menikahinya itu laki-laki yang menghamili ataupun bukan, bahkan masih banyak pasangan suami istri yang menikah karena hamil duluan dan menikah ketika usia kandungan si perempuan melebihi 6 bulan, dengan begitu dapat dipastikan kelahiran bayi yang dikandungnya tidak sampai pada batas yang ditentukan ulama yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Kasus yang ada dimasyarakat sekiatr tidak sesuai dengan teori yang telah diterapkan.

Teori mengatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah jika lahir kurang dari 6 bulan setelah

¹³Qur'an.kemenag.go.id

pernikahan maka nasab sang anak dikutkan pada pada ibunya dan tidak dapat dinasabkan pada ayah yang menanggungnya jika laki-laki yang menikahnya bukanlah laki-laki yang menghamilinya, meskipun sang ibu menikah dengan laki-laki yang menghamili jika melahirkan kurang dari 6 bulan setelah pernikahan maka nasab sang anak tetap pada ibunya.

Pada kenyataanya yang terjadi dalam masyarakat saat ini banyak kasus kawin hamil yang ketika anak yang dikandungnya telah lahir mereka menasabkan anak pada bapaknya, entah itu bapak biologisnya maupun bukan bapak biologisnya, hal seperti itu terjadi bukan tanpa alasan melainkan untuk merahasiakan hal yang sebenarnya dari sang anak selain itu juga untuk memudahkan mengurus akta kelahiran sang anak yang akan berdampak dalam jangka wakaatu panjang nantinya dan untuk pembuatan kartu keluarga yang semestinya dimana sang anak dinasabkan pada bapaknya bukan pada ibunya.

Bukan masalah besar jika anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah berjenis kelamin laki-laki, namun akan sangat bermasalah jika anak yang dilahirkan itu berkelamin perempuan karena akan berdampak sampai saat dia akan menikah dimana jika perempuan yang menikah maka wajib adanya wali dan yang berhak menjadi wali terutama adalah ayah kandungnya. Tak jarang saat ini yang mengalami kasus status seperti itu, dimana pengantin perempuan tidak jelas siapa walinya dan jalan keluar dari kasus seperti itu adalah dengan menggunakan wali hakim.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzina ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (Jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam maupun dera seratus kali dan pembuangan.

Perzinaan itu sama sekali tidak akan pernah berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzina ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, "ayah" kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengan nya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat islam. Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *ma'slahah* berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong

kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau mengasikan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam artian menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.¹⁴

Bertolak dari penjelasan di atas, maka terkait *maṣlaḥah* status nasab anak kawin hamil; dapat dilihat dari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan adalah tujuan-tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan dalam hal ini memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda dalam hal ini anak.

Dari segi tingkatannya, status nasab anak kawin hamil ini berkaitan dengan hajat hidup manusia. Ini masuk pada *Maṣlaḥah Darūrīyah* (Mustafa Said al-Khind), yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, khususnya untuk mewujudkan *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan keturunan Islam mensyari’atkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam mengharamkan perzinahan dan tuduhan berbuat zina, abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali darurat/hajat.¹⁵

Jika dilihat dari segi eksistensinya atau wujud, *maṣlaḥah* terkait status anak kawin hamil, maka termasuk *Maṣlaḥah Mu’tabarāh*, yaitu kemaṣlaḥatan yang didukung

¹⁴Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 323.

¹⁵Maltur, *Paradigma Ushul Fiqh*, 30.

oleh syar'i, yaitu untuk mendidik dan untuk menjamin kehidupan (Abdul Karim Zaidan).¹⁶



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa:

1. Menikahi wanita yang sedang hamil diperbolehkan hanya saja setelah pernikahan jika yang menikahi perempuan hamil tersebut bukan laki- laki yang menghamilinya maka tidak boleh menggauli sang istri sampai bayi yang dikandungnya terlahir untuk menjaga kemurnian nasab bayi. Dari segi tingkatannya, keabsahan kawin hamil ini berkaitan dengan hajat hidup manusia. Ini masuk pada *Maslahah Darūrīyah*, yaitu kewajiban pemenuhan biologis. Dari segi eksistensinya termasuk *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan untuk mendidik dan untuk menjamin kehidupan.
2. Anak kawin hamil tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak. Menurut Mazhab Hanafī status nasab anak kawin hamil adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Menurut Mazhab Syafi'i status nasab anak kawin hamil tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Dalam hal kewarisan, anak kawin hamil tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Status nasab anak kawin hamil juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali hakim. Dari

segi tingkatannya, status nasab anak kawin hamil masuk pada *Maṣlahah Darūrīyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, yang berhubungan dengan keturunan. Dari segi eksistensinya status nasab anak kawin hamil, termasuk *Maṣlahah Mu'tabarah* yang terkait dengan mendidik dan menjamin kehidupan.

B. Saran

Terkait keabsahan kawin hamil dan status nasab anak kawin hamil:

1. Pemerintah mengizinkan pernikahan kawin hamil dengan status anak mengikuti nasab ayah biologisnya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah mendasarkan hukum pernikahan pada agama (dalam hal ini agama Islam) yang dianut oleh mereka yang pasangan yang menikah. Adapun jika didasarkan pada pendapat orang tua, umumnya orang tua tidak berkeberatan dengan pernikahan kawin hamil dengan status anak mengikuti ayah biologisnya bagi orang tua yang paham syariat dan mengikuti status ayah yang dinikahi oleh ibunya bagi orang tua yang tidak paham syariat. Pandangan orang tua ini menjadi pendapat yang berlaku umum dimasyarakat.
2. Saran penulis, sebaiknya mengikuti pendapat pemerintah, karena pemerintah mendasarkan hukum pernikahan pada agama (dalam hal ini agama Islam). Hal ini juga sejalan dengan firman Allah agar menaati Allah, Rasulnya dan Ulil Amri (pemerintah) yang mengikuti ketentuan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

AH Hasan, *Masail Fiqhiyyah, al-Hadisah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015.

Abdulttawab Hakal, *Rahasia Pernikahan Rasulullah, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, (2013)

Aisyah Dalilan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* Jakarta: Jamunu, 2012.

Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibnu Isma’il Ibnu Ibrahim Ibnu al- Mugirah alBukhary, Sahih Bukhary, “*Kitab an-Nikah*” Beirut: Dar al-Fikr, 1981, VI: 117.

Ansori, Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT LOGOS Wancana Ilmu, 1999.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

Atsir Ibn, *Nihayah fi Ghorib al-Hadits wa Al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Chalil, Munawar *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Ghazaly, Abdu Rahman *Fiqh Munakaliat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Hamaedillah, Memed Hamaedillah, *Status hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Hasan, Ali *Masail Fiqhiyyah, al-Hadisah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1995)Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Iskud. *Status Anak Hasil Hubungan diluar Nikah*
<http://iskud.wordpress.com/2009/05/16/status-anak-hasil-hubungan-di-luar-nikah/> 10:33

Maltur, *Paradigma Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud Al-Wajiz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Profil Desa Kori, 1 Desember 2022 Qur'an.kemenag.go.id.

Rusyid, Ibnu Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007

Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh, Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-23, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta; Prenada Media Grup. 2008.

Sya'rawi, Syaikh Mutawali asy- Al-Jami' li al-Fatāwa, ed. In, 442 Persoalan Ummat, (terj: Ibn Ibrahim), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001.

Yusdani, *Menuju Fiqih keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaban Dipantara, 2015'

Wahbah Az-Zuhaili. *Paradigma Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Referensi Jurnal

Ahmad Affan Ghafar. *Analisis faktor hamil diluar nikah sebagai penyebab pernikahan dini dan Langkah kua dalam penanggulangannya studi kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pematang*.
<http://iskud.wordpress.com/2009/05/16/10:33>

Avin Sri Santoso. *Tinjauan masalah terhadap hamil di luar nikah sebagai faktor dominan dispensasi nikah studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan.*

Hanik Mariatul Khoiriah. *Tinjauan masalah terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas perkara permohonan pencatatan nikah karena nikah siri dalam kondisi hamil.*

Rizki Apriani. *Probelmatika keluarga akibat hamil diluar nikah studi kasus di Desa Purwodadi Kutacane.*

